



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

NOMOR : 224/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMAD ALGIPARIA Is EGI**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur /Tgl. Lahir : 20 tahun/ 10 September 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Dawung, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar,
Kabupaten Lombok Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tidak lulus)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO ;-----
 - 1 (satu) buah palu besi;-----
 - 1(satu) buah linggis besi dengan pengungkit paku di salah satu ujungnya;-----

Dikembalikan kepada saksi Nurjanah;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI** bersama dengan **HERI (DPO)** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi Nurhjanah tepatnya di Dusun Kayangan Desa Snadik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurjanah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Nurjanah pergi ke rumah Ibunya dan sebelum pergi saksi Nurjanah mengunci pintu rumah dan kuncinya disimpan di dalam babu di dapur terdakwa bersama –sama dengan HERI (DPO) hendak pergi ke Gili terawangan dengan menggunakan ojek setelah sampai di perempatan sandik timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian untuk modal ke gili terawangan kemudian terdakwa mengajak HERI (DPO) setelah itu terdakwa turun di dekat lapangan bola setelah itu terdakwa bersama HERI (DPO) jalan samaan dengan tujuan ke Dusun Lendang Re untuk mencari sasaran ;-----
- Bahwa setelah sampai di Daerah Dusun Kayangan terdakwa bersama HERI (DPO) mendekati rumah saksi Nurjanah setelah itu terdakwa membasahi badanya karean kepanasan habis jalan kemudian HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cunakit besi kemudian HERI (DPO) mencunakit pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut;-----
- Selanjutnya HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari setelah itu HERI menelpon seseorang untuk emnjemput dengan menggunakan sepeda motor kemudian HERI (DPO) berpesan kepada terdakwa kalau kelamaan HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat lapangan bola di Bengkaung selanjutnya HERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa saksi Nurjanah sepulang dari rumah ibunya sekitar jam 11.00 Wita melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Nurjanah mengira suaminya yaitu saksi JALALUDIN sudah pulang kerja setelah itu saksi Nurjanah masuk dan terdakwa yang saat itu masih berada di dalam rumah langsung berkata kepada saksi Nurjanah “diam” saksi Nurjanah mau teriak mengatakan maling namun terdakwa mencekik leher saksi Nurjanah sampai jatuh ke lantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nurjanah berusaha melawan dengan cara menendang terdakwa hingga terdakwa melepas cekikan tersebut kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi Nurjanah berteriak “maling” dan terdakwa kemudian dikejar oleh warga dan setelah terdakwa berhasil di tangkap terdakwa dititipkan di rumah saksi H.TURMUZI sambil menunggu Kadus datang ;-----

- Akibat kejadian tersebut saksi JAURIAH ALIAS JAO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 ke- 5 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi Nurhjanah tepatnya di Dusun Kayangan Desa Snadik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurjanah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi Nurjanah pergi ke rumah Ibunya dan sebelum pergi saksi Nurjanah mengunci pintu rumah dan kuncinya disimpan di dalam babu di dapur terdakwa bersama –sama dengan HERI (DPO) hendak pergi ke Gili terawangan dengan menggunakan ojek setelah sampai di perempatan sandik timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian untuk modal ke gili terawangan kemudian terdakwa mengajak HERI (DPO) setelah itu terdakwa turun di dekat lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik setelah itu terdakwa bersama HERI (DPO) jalan samaan dengan tujuan ke

Dusun Lendang Re untuk mencari sasaran ;-----

- Bahwa setelah sampai di Daerah Dusun Kayangan terdakwa bersama HERI (DPO) mendekati rumah saksi Nurjanah setelah itu terdakwa membasahi badanya karean kepanasan habis jalan kemudian HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cunngkit besi kemudian HERI (DPO) mencunngkit pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut ;-----
- Selanjutnya HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari setelah itu HERI menelpon seseorang untuk emnjemput dengan menggunakan sepeda motor kemudian HERI (DPO) berpesan kepada terdakwa kalau kelamaan HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat lapangan bola di Bengkaung selanjutnya HERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki ;-----
- Bahwa saksi Nurjanah sepulang dari rumah ibunya sekitar jam 11.00 Wita melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Nurjanah mengira suaminya yaitu saksi JALALUDIN sudah pulang kerja setelah itu saksi Nurjanah masuk dan terdakwa yang saat itu masih berada di dalam rumah langsung berkata kepada saksi Nurjanah “diam” saksi Nurjanah mau teriak mengatakan maling mmun terdakwa mencekik leher saksi Nurjanah sampai jatuh ke lantai;-----
- Bahwa saksi Nurjanah berusaha melawan dengan cara menendang terdakwa hingga terdakwa melepas cekikan tersebut kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi Nurjanah berteriak “maling” dan terdakwa kemudian dikejar oleh warga dan setelah terdakwa berhasil di tangkap terdakwa dititipkan di rumah saksi H.TURMUZI sambil menunggu Kadus datang ;-----
- Akibat kejadian tersebut saksi JAURIAH ALIAS JAO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-5 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI** bersama dengan **HERI (DPO)** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah saksi Nurjanah tepatnya di Dusun Kayangan Desa Snadik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam (daftar pencarian barang bukti) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurjanah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Nurjanah pergi ke rumah ibunya dan sebelum pergi saksi Nurjanah mengunci pintu rumah dan kuncinya disimpan di dalam babu di dapur terdakwa bersama –sama dengan HERI (DPO) hendak pergi ke Gili terawangan dengan menggunakan ojek setelah sampai di perempatan sandik timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian untuk modal ke gili terawangan kemudian terdakwa mengajak HERI (DPO) setelah itu terdakwa turun di dekat lapangan bola setelah itu terdakwa bersama HERI (DPO) jalan samaan dengan tujuan ke Dusun Lendang Re untuk mencari sasaran;-----
- Bahwa setelah sampai di Daerah Dusun Kayangan terdakwa bersama HERI (DPO) mendekati rumah saksi Nurjanah setelah itu terdakwa membasahi badannya karena kepanasan habis jalan kemudian HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cungkut besi kemudian HERI (DPO) mencungkut pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut ;-----
- Selanjutnya HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari setelah itu HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima seseorang untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor

kemudian HERI (DPO) berpesan kepada terdakwa kalau kelamaan HERI menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat lapangan bola di Bengkaung selanjutnya HERI (DPO) pergi dengan berjalan kaki;-----

- Bahwa saksi Nurjanah sepulang dari rumah ibunya sekitar jam 11.00 Wita melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Nurjanah mengira suaminya yaitu saksi JALALUDIN sudah pulang kerja setelah itu saksi Nurjanah masuk dan terdakwa yang saat itu masih berada di dalam rumah langsung berkata kepada saksi Nurjanah “diam” saksi Nurjanah mau teriak mengatakan maling namun terdakwa mencekik leher saksi Nurjanah sampai jatuh ke lantai ;-----
- Bahwa saksi Nurjanah berusaha melawan dengan cara menendang terdakwa hingga terdakwa melepas cekikan tersebut kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi Nurjanah berteriak “maling” dan terdakwa kemudian dikejar oleh warga dan setelah terdakwa berhasil di tangkap terdakwa dititipkan di rumah saksi H.TURMUZI sambil menunggu Kadus datang;-----
- Akibat kejadian tersebut saksi JAURIAH ALIAS JAO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi NURJANAH:-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polsek Senggigi;-----
- Bahwa benar keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Kayangan , Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, pelakunya adalah Terdakwa Muhamad Algipari Als Egi;---
- Bahwa sepulangnya saksi dari rumah ibu saksi sekitar pukul 11, saksi mendapati pintu rumah saksi sudah terbuka, awalnya saksi menduga suami saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang kerja. Kemudian saksi masuk dan saksi tidak menyadari Terdakwa sudah berada di balik pintu, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk diam tetapi saksi berusaha untuk berteriak sehingga Terdakwa mencekik leher saksi sampai saksi terjatuh dilantai dan saksi berusaha untuk melawan dengan cara menendang dalam keadaan tertidur dilantai yang akibat dari tendangan saksi tersebut Terdakwa melepaskan cekikannya, setelah itu Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi berteriak "maling" lalu Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan akhirnya ditangkap dan diamankan di Polsek Senggigi;-----

- Bahwa barang saksi yang sempat dicuri oleh Terdakwa 1 buah HP merk Mito warna hitam yang semula saksi letakkan di lantai dekat TV;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa memasuki rumah saksi, tetapi saksi melihat pintu kamar saksi ada kerusakan bagian engsel tempat kunci, saksi perkiraan Terdakwa menggunakan palu dan cangkuk besi untuk mencongkel pintu tersebut;-----
- Bahwa palu dan cangkuk besi tersebut milik suami saksi Jalaludin yang disimpan di kamar dapur;-----
- Bahwa saksi membeli HP Miti tersebut dengan harga Rp.200.000,- ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. saksi JALALUDIN:-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polsek Senggigi;-----
- Bahwa benar keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa terjadi pencurian di rumah saksi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Kayangan , Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat, pelakunya adalah Terdakwa Muhamad Algipari Als Egi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di sekolah sedang mengajar, kemudian istri saksi Nurjanah menelpon saksi dengan mengatakan bahwa rumah ada pencuri masuk dan sempat mencekik istri saksi tersebut. Kemudian saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang dan Kelempas Terdakwa diamankan disalah satu rumah warga lalu
Terdakwa dibawa ke Polsek Senggigi;-----

- Bahwa barang saksi yang sempat dicuri oleh Terdakwa 1 buah HP merk Mito warna hitam yang semula diletakkan istri saksi di lantai dekat TV;-----
 - Bahwa saksi membeli HP Mito tersebut dengan harga Rp.200.000,- ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa memasuki rumah saksi, tetapi saksi melihat pintu kamar saksi ada kerusakan bagian engsel tempat kunci, saksi perkiraan Terdakwa menggunakan palu dan cunngkit besi untuk mencongkel pintu tersebut;-----
 - Bahwa palu dan cunngkit besi tersebut milik saksi yang disimpan di ruang dapur;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi H.TURMUZI: -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polsek Senggigi; -----
- Bahwa keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah sdr Jalaludin dan sdri Nurjanah, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Kayangan , Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, pelakunya adalah Terdakwa Muhamad Algipari Als Egi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah kemudian datang beberapa warga membawa seseorang yang diketahui telah melakukan pencurian yang mana warga menitipkan atau mengamankan orang tersebut di rumah saksi karena Terdakwa sempat akan dihakimi massa/ warga namun saksi menghalangi dengan alasan menjaga keselamatan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian membawa Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap oleh warga karena tiba-tiba saja Terdakwa diantar ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian membawa Terdakwa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Nurjanah kira-kira 500 meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polsek Senggigi;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa benar semua ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah sdr Jalaludin dan sdrri Nurjanah, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di Dusun Kayangan , Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa HERI hendak pergi ke Gili Terawang namun karena tidak ada uang HERI mengajak Terdakwa untuk mencuri kemudian Terdakwa bersama HERI berjalan kaki mencari sasaran setelah tiba di rumah korban Terdakwa dan HERI melihat situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa dan HERI kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah korban;-----
- Bahwa yang kemudian dilakukan oleh HERI yaitu mengambil cukit besi kemudian Terdakwa melihat HERI mencungkil pintu rumah tersebut hingga rusak dan jarak Terdakwa saat itu sekitar 5 meter dengan Heri lalu setelah pintu rumah korban berhasil dibuka HERI kemudian lebih dahulu masuk baru Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa melihat HERI mengambil 1 buah HP di lantai dekat TV dan saat Terdakwa berada di dalam rumah korban Terdakwa juga ikut membongkar isi lemari untuk mencari –cari barang, HERI kemudian keluar dan sebelumnya HERI berkata Terdakwa di minta untuk menunggu dan jika HERI lama datang Terdakwa di minta untuk pergi ke lapangan, HERI keluar rumah korban sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah korban, dan ketika Terdakwa masih berada di dalam rumah tiba –tiba pemilik rumah datang seorang perempuan dan karena Terdakwa takut dan kaget, Terdakwa langsung mencekik leher korban untuk supaya korban diam dan tidak berteriak tetapi korban tetap berteriak kemudian Terdakwa lari dan Terdakwa tidak berhasil mengambil barang apapun, kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan diserahkan pada Kepolisian sektor Senggigi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang hasil curian tersebut rencananya akan di jual dan uangnya untuk bekal

ke Gili Trawangan untuk menjadi kusir Cidomo;-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian pada tahun 2012 dan dihukum selama 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO, 1 (satu) buah palu besi dan 1(satu) buah linggis besi dengan pengungkit paku di salah satu ujungnya, yang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Lebih Susidair Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang siapa :-----

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;-----

Oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain:-----

Unsur mengambil sesuatu barang disini mengandung pengertian mengalihkan barang dari tempat dan kepemilikan semula kedalam penguasaannya dengan disadari dan dikehendaki;-----

Berdasarkan fakta yang terungkap di peridangan Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurhjanah tepatnya di Dusun Kayangan Desa Sadik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat di saat saksi Nurjanah pergi ke rumah Ibunya terdakwa mengajak HERI (DPO) setelah itu terdakwa turun di dekat lapangan bola setelah itu terdakwa bersama HERI (DPO) jalan samaan dengan tujuan ke Dusun Lendang Re untuk mencari sasaran setelah sampai di Daerah Dusun Kayangan terdakwa bersama HERI (DPO) mendekati rumah saksi Nurjanah setelah itu HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cungkik besi kemudian HERI (DPO) mencungkik pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari. Akibat kejadian tersebut saksi JAURIAH ALIAS JAO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:-----

Unsur dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa seijin dari pemiliknya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya.HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cungkik besi kemudian HERI (DPO) mencungkik pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari. Akibat kejadian tersebut saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

4. Yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa hendak pergi ke Gili karena tidak punya uang kemudian terdakwa bersama Heri sepakat ungu mencuri guna mendapat uang untuk ongkos ke gili selanjutnya terdakwa bersama Heri berjalan mencari sasaran dan setelah tiba di rumah korban HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cunngkit besi kemudian HERI (DPO) mencunngkit pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari. Akibat kejadian tersebut saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALGIPARI ALS. EGI** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitarpukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurhjanah tepatnya di Dusun Kayangan Desa Sadik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat di saat saksi Nurjanah pergi ke rumah Ibunya terdakwa mengajak HERI (DPO) setelah itu terdakwa turun di dekat lapangan bola setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama HERI (DPO) yang samaan dengan tujuan ke Dusun Lendang Re untuk

mencari sasaran setelah sampai di Daerah Dusun Kayangan terdakwa bersama HERI (DPO) mendekati rumah saksi Nurjanah setelah itu HERI (DPO) masuk ke dapur untuk mencari alat dan setelah keluar HERI (DPO) membawa sebuah alat cangkik besi kemudian HERI (DPO) mencangkik pintu rumah tersebut yang langsung terhubung ke kamar saksi Nurjanah hingga pintu rumah tersebut rusak setelah itu terdakwa ikut masuk ke dalam rumah tersebut HERI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Hp yang tersimpan di lantai dekat TV setelah itu HERI (DPO) mengacak-ngacak isi lemari. Akibat kejadian tersebut saksi JAURIAH ALIAS JAO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya unsur tersebut, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa yakni terdakwa Muhamad Algipari Als Egi harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi maka telah cukup bukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas dan selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan orang lain;-----
- Terdakwa sudah pernah di hukum;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALGIPARI Als EGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kotak HP merk Mito;-----

- 1 (satu) buah palu besi;-----

- 1 (satu) buah linggis besi dengan pengungkit paku di salah satu ujungnya;-----

Dikembalikan kepada saksi Nurjanah;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis** tanggal **04 JULI 2013**, oleh kami **WAHYU SEKTIANINGSIH,SH,MH** selaku Hakim Ketua, **ERRY IRIAWAN,SH** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.YULITA MURSITAWATI,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **NI MADE SAPTINI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

WAHYU SEKTIANINGSIH,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

ERRY IRIAWAN,SH

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. YULITA MURSITAWATI,SH